



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Suharsono Als Bogel Bin Samidi
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 8 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembawani RT 03 RW 01 Kel. Kalibanteng Kulon
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Taxi
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 (Tahanan Rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2019 Nomor 210/Pid.Sus/2019/PT.SMG tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 27 Mei 2019 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Smg..
3. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di pinggir jl. Suratmo Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 01.30 wib pada saat terdakwa SUHARSONO sedang berada di Rumah Sakit Tugu Semarang dihubungi oleh saksi DJOKO SAENURYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dimana terdakwa SUHARSONO diajak untuk iuran membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa SUHARSONO menemui saksi DJOKO SAENURYANTO yang pada saat itu sedang bersama saksi FAUZAN MUSLIM
- Bahwa saksi DJOKO SAENURYANTO kemudian meminta terdakwa SUHARSONO untuk menghubungi MAS BRO (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp 500.000,- dan sekitar pukul 01.41 wib, MAS BRO mengirim chat whatsapp "geserke" kemudian terdakwa SUHARSONO dan saksi DJOKO SAENURYANTO meminta saksi FAUZAN MUSLIM untuk berhenti di ATM Bank BNI, kemudian terdakwa SUHARSONO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada saksi DJOKO SAENURYANTO untuk membeli shabu, kemudian saksi DJOKO SAENURYANTO mentransfer

Halaman 2 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000,- kepada MAS BRO dan bukti transfer dikirimkan pada MAS BRO, setelah itu MAS BRO mengirimkan foto letak shabu beserta keterangan "Jl. Suratmo bahan bnkus rokok evolution merah dgn pager garasi bis samping pengadilan negeri tipikor.0.50".kemudian sesampainya lokasi dimaksud, di Jl. Suratmo, lalu terdakwa SUHARSONO turun dari mobil dan mencari shabu. Pada saat sedang mendai shabu terdakwa SUHARSONO didatangi oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa SUHARSONO dengan nomor 081229898610 ditemukan komunikasi tentang petunjuk letak shabu, dan pada saat dilakukan pencarian lokasi dimaksud ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Evolution yang berisi satu kantong plastik klip kecil berisi shabu di genggam tangan kanan terdakwa SUHARSONO

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 51/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa :
 1. BB-0138/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,29203 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna avolution
 2. BB-0139/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urinBarang bukti tersebut disita dari terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi DJOKO SAENURYANTO untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (yang dimasyarakat dikenal dengan nama shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di pinggir jl. Suratmo Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa SUHARSONO diajak oleh saksi DJOKO SAENURYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp untuk iuran membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa SUHARSONO menemui saksi DJOKO SAENURYANTO yang pada saat itu sedang bersama saksi FAUZAN MUSLIM
- Bahwa terdakwa SUHARSONO kemudian menghubungi MAS BRO (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp 500.000,- dan sekitar pukul 01.41 wib, MAS BRO mengirim chat whatsapp "geserke" kemudian terdakwa SUHARSONO dan saksi DJOKO SAENURYANTO meminta saksi FAUZAN MUSLIM untuk berhenti di ATM Bank BNI, kemudian terdakwa SUHARSONO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada saksi DJOKO SAENURYANTO untuk membeli shabu, kemudian saksi DJOKO SAENURYANTO mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- kepada MAS BRO dan bukti transfer dikirimkan pada MAS BRO, setelah itu MAS BRO mengirimkan foto letak shabu beserta keterangan "*Jl. Suratmo bahan bmkus rokok evolution merah dgn pager garasi bis samping pengadilan negeri tipikor.0.50*".kemudian sesampainya lokasi dimaksud, di Jl. Suratmo, lalu terdakwa SUHARSONO turun dari mobil dan mencari shabu. Pada saat sedang mendai shabu terdakwa SUHARSONO didatangi oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa SUHARSONO dengan nomor 081229898610 ditemukan komunikasi tentang petunjuk letak shabu, dan pada saat dilakukan pencarian lokasi dimaksud ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Evolution yang berisi satu kantong plastik klip kecil berisi shabu di genggaman tangan kanan terdakwa SUHARSONO
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 51/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa :
 1. BB-0138/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,29203 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna avolution

Halaman 4 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-0139/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urin. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi DJOKO SAENURYANTO untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I (yang dimasyarakatkan dikenal dengan nama shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di pinggir jl. Suratmo Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa SUHARSONO diajak oleh saksi DJOKO SAENURYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp untuk iuran membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa SUHARSONO menemui saksi DJOKO SAENURYANTO yang pada saat itu sedang bersama saksi FAUZAN MUSLIM
- Bahwa terdakwa SUHARSONO kemudian menghubungi MAS BRO (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp 500.000,- dan sekitar pukul 01.41 wib, MAS BRO mengirim chat whatsapp "geserke" kemudian terdakwa SUHARSONO dan saksi DJOKO SAENURYANTO meminta saksi FAUZAN MUSLIM untuk berhenti di ATM Bank BNI, kemudian terdakwa SUHARSONO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada saksi DJOKO

Halaman 5 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAENURYANTO untuk membeli shabu, kemudian saksi DJOKO SAENURYANTO mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- kepada MAS BRO dan bukti transfer dikirimkan pada MAS BRO, setelah itu MAS BRO mengirimkan foto letak shabu beserta keterangan "Jl. Suratmo bahan bmkus rokok evolution merah dgn pager garasi bis samping pengadilan negeri tipikor.0.50".kemudian sesampainya lokasi dimaksud, di Jl. Suratmo, lalu terdakwa SUHARSONO turun dari mobil dan mencari shabu. Pada saat sedang mendai shabu terdakwa SUHARSONO didatangi oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa SUHARSONO dengan nomor 081229898610 ditemukan komunikasi tentang petunjuk letak shabu, dan pada saat dilakukan pencarian lokasi dimaksud ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Evolution yang berisi satu kantong plastik klip kecil berisi shabu di genggaman tangan kanan terdakwa SUHARSONO

- Bahwa tujuan terdakwa SUHARSONO dan saksi DJOKO SAENURYANTO membeli shabu adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri dan terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib didalam pos di pinggir rel kereta api di Jl. Jimbawan Raya Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kemudia pipet dibakar hingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dihisap
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 51/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa :
 1. BB-0138/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,29203 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna avolution
 2. BB-0139/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urin Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa SUHARSONO Als BOGEL Bin SAMIDI dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (yang dikenal dengan nama shabu-shabu) tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa SUHARSONO Alias BOGEL Bin SAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Djoko Saenuryanto ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut kartu Sim No. 087785812692 ;
Dikembalikan kepada Saksi Djoko Saenuryanto ;
 - 1 (satu) buah tube urin milik Terdakwa Djoko Saenuryanto ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Evolution yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim no. 081229898610 ;
 - 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Suharsono Alias Bogel Bin Samidi
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit mobil Innova warna putih dengan Nopol H-8560-JP beserta STNK atas nama Herwina Nurdahlia ;
Dikembalikan kepada Saksi Herwina Nurdahlia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Smg menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHARSONO alias BOGEL Bin SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Djoko Saenuryanto ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut kartu Sim No. 087785812692 ;

Dikembalikan kepada Saksi Djoko Saenuryanto ;

 - 1 (satu) buah tube urin milik Saksi Djoko Saenuryanto ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Evolution yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim no. 081229898610 ;
 - 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Suharsono Alias Bogel Bin Samidi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) Unit mobil Innova warna putih dengan Nopol H-8560-JP beserta STNK atas nama Herwina Nurdahlia ;

Dikembalikan kepada (Saksi) Fauzan Muslim Bin Moestajab ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 15/ Banding /Akta.Pid.Sus / 2019/PN.Smg di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Halaman 8 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar atas pertimbangan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa lebih menekankan pada hal-hal yang dianggap lebih meringankan terhadap diri Terdakwa dan tidak melihat fakta pada perbuatan, maupun dampak atau akibat yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi masyarakat ataupun pada generasi mendatang
- Bahwa atas terjadinya disparitas atau perbedaan dan kesenjangan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang antara pemidanaan atau penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa narkoba yang satu dengan yang lainnya dapat dipergunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Smg beserta salinan resmi putusannya, berita acara, barang-barang bukti serta surat-surat lainnya termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama a quo, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut karena dianggap terlalu ringan dan kurang memenuhi efek jera, karena menurut pengakuan Terdakwa ternyata telah lebih dari 1 kali membeli shabu yaitu tanggal 2 Januari 2018 dan pada tanggal 4 Januari 2019, sehingga adil apabila Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Smg, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHARSONO alias BOGEL Bin SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - 3., Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Djoko Saenuryanto ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam berikut kartu Sim No. 087785812692 ;
Dikembalikan kepada Saksi Djoko Saenuryanto ;
 - 1 (satu) buah tube urin milik Saksi Djoko Saenuryanto ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna Evolution yang berisi 1 (satu) kantong 11lastic klip kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan sim no. 081229898610 ;
 - 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Suharsono Alias Bogel Bin Samidi
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit mobil Innova warna putih dengan Nopol H-8560-JP beserta STNK atas nama Herwina Nurdahlia ;
Dikembalikan kepada (Saksi) Fauzan Muslim Bin Moestajib ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami H. Mulyanto, S.H.M.H ., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Rosidin ,S.H dan Susanto,S.H., Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2019 Nomor

Halaman 11 Putusan Nomor 210/Pid.Sus /2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Pid.Sus/2019/PT.Smg, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P.S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rosidin ,S.H,

H. Mulyanto S.H.M.H

Ttd.

Susanto,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P.S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)